



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Kabupaten Banyuasin sebagai daerah yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-201

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN  
ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

BAB I...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. NAPZA lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan NAPZA.
8. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum.
10. Ketergantungan NAPZA adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan NAPZA secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
11. Pecandu NAPZA adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA baik secara fisik maupun psikis.
12. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan NAPZA karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
13. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
14. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15. Rehabilitasi...

15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan NAPZA.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
18. Rumah Kost/Tempat Pemandokan adalah yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
19. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
20. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
21. Badan Narkotika Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut BNK Banyuasin adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
22. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Asas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA adalah:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas; dan
- k. keberlanjutan.

Bagian...

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan NAPZA;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA .

**Bagian Keempat**  
**Sasaran**  
**Pasal 4**

Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, meliputi :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. komunitas;
- d. masyarakat;

**BAB II**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 5**

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu NAPZA ; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan NAPZA .

Pasal 6...

### **Pasal 6**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

### **BAB III PENCEGAHAN Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal 7**

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA ;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan NAPZA ; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula NAPZA .

### **Pasal 8**

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa daerah.

Bagian...

**Bagian Kedua**  
**Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA**  
**melalui Keluarga**  
**Pasal 9**

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA ; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA .

**Bagian Ketiga**  
**Pencegahan penyalahgunaan NAPZA**  
**melalui Satuan Pendidikan**  
**Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
  - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti NAPZA di masing-masing satuan pendidikan;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
  - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan NAPZA .
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya; dan
  - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(5) Jika...

- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

#### **Pasal 12**

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan NAPZA.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

(5) Jika...

- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar- mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
  - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
  - b. selesai menjalani hukuman.

**Bagian Keempat**  
**Pencegahan penyalahgunaan NAPZA**  
**melalui Masyarakat**  
**Pasal 13**

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA ;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan NAPZA ;

**Pasal 14**

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan wilayahnya.

**Pasal 15**

- (1) Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:
  - a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan NAPZA, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca.
  - b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

d. meminta...

- d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi penghuni.
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
  - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
  - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
  - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
  - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui institusi**  
**Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah**  
**di Daerah dan DPRD**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 17...

**Pasal 17**

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
  - a. memiliki Surat Keterangan bebas NAPZA dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA .
- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(7) Jika...

- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
- a. memiliki Surat Keterangan bebas NAPZA dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA .
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.

(7) Jika...

- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.
- (8) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA .

**Bagian Keenam**  
**Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui**  
**Tempat-tempat Usaha**  
**Pasal 19**

- (1) Penanggung jawab tempat usaha wajib:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
  - b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya.
  - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan tempat usahanya; dan
  - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan tempat usahanya.
- (2) Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 20...

**Pasal 20**

- (1) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
  - a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan selama menjadi pegawai/karyawan
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;
  - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
  - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
  - e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
  - f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Bagian...

**Bagian Ketujuh**  
**Pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui**  
**Media Massa**  
**Pasal 21**

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA ;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

**Bagian Kedelapan**  
**Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula**  
**Pasal 22**

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan; dan/atau
  - b. advokasi.

**Pasal 23**

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
  - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
  - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
  - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
  - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENANGGULANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Upaya Penanggulangan**  
**Pasal 24**

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan NAPZA .

**Bagian Kedua**  
**Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan**  
**Pasal 25**

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

**Pasal 26**

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu NAPZA yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu NAPZA dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28...

### **Pasal 28**

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu NAPZA diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

### **BAB V**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 29**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib dan/atau BNK Banyuasin jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 31**

- (1) Untuk menjamin sinergitas, kesinambungan dan efektivitas langkah- langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA pemerintah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA

**BAB VIII**  
**FORUM KOORDINASI**  
**Pasal 32**

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Narkotika Kabupaten;
  - c. LSM.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X...

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 34**

- (1) Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 35**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan dari seorang tentang tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 36**

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Penanggungjawab...

- (2) Penanggung jawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 37**

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : Agustus 2015

**BUPATI BANYUASIN,**

**YAN ANTON FERDIAN**

Diundangkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. FIRMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015**  
**NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR**  
**3/BA/2015**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN**  
**NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**I. UMUM**

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Kabupaten Banyuasin sebagai kota langsung berbatasan dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA .

Pada kenyataannya tindak pidana NAPZA di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya di wilayah Kabupaten Banyuasin penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA .

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan NAPZA karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak Meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa pencegahan dan penyalahgunaan Napza ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah pencegahan dan penyalahgunaan Napza, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pencegahan dan penyalahgunaan Napza.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan Napza.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah dalam setiap pencegahan dan penyalahgunaan Napza kepada masyarakat, agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pencegahan dan penyalahgunaan Napza dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.

Huruf d

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan NAPZA .

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pemondokan atau asrama” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Penanggulangan peredaran gelap NAPZA di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas